Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumito Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Baepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Baepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Baepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopembar 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


Pada tanggal 5 Juni 2018, Perseroan dan KAF telah menandatangani Perubahan Kedua atas Perjanjian yang mengubah ketentuan dalam Perjanjian dengan perubahan sebagai berikut:

Semula:
  a. Jangka waktu ketersediaan: sampai dengan 8 Juni 2018

Menjadi:


Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,

PT United Tractors Tbk

Sincerely,

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia